



P U T U S A N

Nomor: 198/Pid.B/2018/PN.NJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **ANDIKA PUTRA ALS ANDIK BAJUL BIN MISDI**;---

Tempat lahir : Nganjuk;-----

Umur / Tanggal lahir : 24 tahun/ 27 Februari 1994;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

K e b a n g s a a n : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Katerban RT 006 RW 002, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan;-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan 7 Juni 2018;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;-----
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 samnpai dengan tanggal 16 Agustus 2018;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;-----
6. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;-----

Hal 1 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya JOKO SUJARWO,
S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Cempaka
Nomor 20, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 September 2018;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor:
198/Pid.B/2018/PN.NJK, tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 198/Pid.B/2018/PN.NJK, tanggal 27
Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA PUTRA Alias ANDIK BAJUL Bin MISDI
telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak
Pidana yakni “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang
mengakibatkan kematian” yang diatur dan diancam pidana dalam
dakwaan alternative ketiga Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA PUTRA Alias ANDIK
BAJUL Bin MISDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah
terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Hal 2 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;-----
- 1 (satu) potong celana jeans pendek;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa ANDIKA PUTRA Alias ANDIK BAJUL Bin MISDI;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya, oleh karena terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan semula, demikian pula telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN;-----

PERTAMA :-----

----- Bahwa Terdakwa ANDIKA PUTRA Als ANDIK BAJUL Bin MISDI bersama DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR, yang sudah dijatuhi pidana atas perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 57/Pid.B/2015/PN.Njk tanggal 14 Juli 2015, HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/06/I/2015/Satresrim tanggal 13 Januari 2015, SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/03/I/2015/Satresrim tanggal 13 Januari 2015, PUJI RAHAYU Alias

Hal 3 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORO, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/02/II/2015/Satresrim tanggal 13 Januari 2015, MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/05/II/2015/Satresrim tanggal 13 Januari 2015 dan CATUR PUSPITASARI Alias PITO, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/14/VIII/RES.1.7/2018/Satresrim tanggal 10 Agustus 2018, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di sebuah jalan umum termasuk Dusun Gareman, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula dari Terdakwa bersama DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR, HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT, PUJI RAHAYU Alias CORO, dan MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI yang berniat akan mendatangi SANJAYA di Desa Bukur, Lengkong, karena ada masalah antara SANJAYA dengan teman-teman mereka dari Desa Satak, Patianrowo;-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib, DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR, HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT, MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI, dan CATUR PUSPITASARI Alias PITO bertemu dengan terdakwa, yang saat itu mengenakan kaos oblong warna hitam,

Hal 4 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana jeans pendek, di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 Wib, mereka ber-enam pergi ke rumah PUJI RAHAYU Alias CORO dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan. Sesampai di rumah PUJI RAHAYU Alias CORO, mereka ber-enam minum arak bersama-sama, lalu mereka berenam berpindah tempat minum ke gubug depan jembatan Garu, selanjutnya di gubug tersebut, mereka ber-enam membahas permasalahan antara SANJAYA dengan teman-teman mereka di desa Satak, berikutnya DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR membonceng HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna Hitam Merah, sedangkan terdakwa membonceng MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI dengan menggunakan sepeda motor Verza warna hitam dengan striping merah, sedangkan SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT membonceng PUJI RAHAYU Alias CORO dengan menggunakan sepeda motor supra X warna hitam merah untuk mencari SANJAYA di Desa Bukur Lengkong, kemudian mereka ber-enam tidak menemukan SANJAYA di tempat tersebut dan karena jengkel atas adanya perselisihan paham/ rasa tersinggung atas sikap pemuda Lengkong yang membuat kerusuhan di Desa Katerban yang terjadi sekitar 4 (empat) bulan lalu, mereka ber-enam memutuskan secara bersama-sama untuk menghadang dan melakukan kekerasan terhadap pemuda Lengkong yang melintas di jalan umum, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa dan teman-teman melakukan penghadangan di dekat jembatan Bukur Lengkong dengan cara DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR tetap berada di atas sepeda motornya sedangkan SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT juga tetap berada di atas sepeda motornya,

Hal 5 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa dan MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI juga tetap berada di atas sepeda motornya, sedangkan PUJI RAHAYU Alias CORO dan HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN turun ke jalan beraspal untuk menghadang orang yang melintas, selanjutnya ada sebuah rombongan dengan jumlah sekitar 6 (enam) orang melintas dengan menaiki 3 (tiga) unit sepeda motor, dihadang dan berusaha dipukul oleh PUJI RAHAYU Alias CORO dan HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN namun tidak kena hingga rombongan tersebut dikejar oleh terdakwa dan MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI dengan sepeda motor namun tidak didapati, berikutnya PUJI RAHAYU Alias CORO mengambil bamboo sedangkan HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN mengambil batu bata di tempat tersebut, kemudian mereka ber-enam bersama-sama bergerak ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan sebuah warung serta sempat akan menghentikan 2 (dua) orang yang sudah berumur yang melintas, namun 2 (dua) orang tersebut tidak berhenti, lalu MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI mendapatkan telepon dari CATUR PUSPITASARI Alias PITO yang memberitahukan bahwa dirinya telah diumpat/dicaci-maki dengan makian kata-kata kotor dan mendapatkan tantangan dari rombongan pemuda Lengkong yang melintas depan jembatan Garu menuju arah Lengkong dan MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI disuruh oleh CATUR PUSPITASARI Alias PITO untuk menghadang serta melayani tantangan tersebut dengan kekerasan, lalu mereka ber-enam mencari rombongan dimaksud dengan niat menghadang dan melayani tantangan tersebut dengan melakukan kekerasan kepada pemuda yang melintas sambil memaki dan beberapa diantara mereka ber-enam telah membawa alat berupa bambu dan batu bata yang sebelumnya telah

Hal 6 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa sebagai alat untuk melakukan kekerasan, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib di jalan umum Dusun Gareman, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, mereka ber-enam berpapasan dengan rombongan orang berboncengan dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor, berikutnya DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR membonceng HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna Hitam Merah, sedangkan terdakwa membonceng MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI dengan menggunakan sepeda motor Verza warna hitam dengan striping merah, sedangkan SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT membonceng PUJI RAHAYU Alias CORO dengan menggunakan sepeda motor supra X warna hitam merah untuk melakukan pengejaran terhadap rombongan tersebut dan melakukan kekerasan dengan cara PUJI RAHAYU Alias CORO memukulkan bambu ke arah pengendara sepeda motor bagian paling depan tetapi tidak kena karena pengendara tersebut dapat menghindar, kemudian PUJI RAHAYU Alias CORO memukulkan bambu ke arah sepeda motor ke dua dari rombongan dimaksud dan tidak kena karena pengendaranya dapat menghindar juga, lalu PUJI RAHAYU alias CORO memukulkan lagi bambu ke pengendara sepeda motor ke 3 (tiga) dari rombongan tersebut dan mengenai bagian kepala dari pengendara tersebut, yaitu LUKMAN TRI UTOMO hingga LUKMAN TRI UTOMO dan CUCU ADRI IRAWAN Alias WAWAN terjatuh dengan posisi badan mereka berdua tertimpa sepeda motor, selanjutnya mereka ber-enam berhenti serta mendekati LUKMAN TRI UTOMO dan CUCU ADRI IRAWAN Alias WAWAN yang terjatuh, berikutnya MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI dan PUJI RAHAYU Alias CORO memukuli LUKMAN TRI UTOMO dengan menggunakan bambu.

Hal 7 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terdakwa memukul CUCU ADRI IRAWAN Alias WAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangan mengenai bagian punggung, saat CUCU ADRI IRAWAN Alias WAWAN meninggalkan LUKMAN TRI UTOMO dan melarikan diri ke arah utara, kemudian HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN melempar CUCU ANDRI IRAWAN Alias WAWAN dengan menggunakan batu bata, bahkan lemparan batu bata itu mengenai HANUNG JATMIKO di bagian tangannya saat berusaha menangkap lemparan batu bata tersebut. Setelah selesai melakukan kekerasan dimaksud, mereka ber-enam bersama-sama meninggalkan tempat kejadian dan kami pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa sejak melakukan kekerasan tersebut, terdakwa melarikan diri ke Palembang dan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018, terdakwa menyerahkan diri dengan mendatangi Polres Nganjuk;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR, HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT, PUJI RAHAYU Alias CORO, MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI, CATUR PUSPITOSARI Alias PITO mengakibatkan : Korban meninggal (LUKMAN TRI UTOMO), yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. VER/15/XII/2014/Rumkit tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RITA T, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk terhadap Jenazah LUKMAN TRI UTOMO, dengan hasil sebagai berikut :-----

Pemeriksaan Luar :-----

- a. Luka lecet pada dahi kanan satu sentimeter kali tiga sentimeter;-----

Hal 8 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Luka robek pojok nol koma lima sentimeter kali dua sentimeter;-----
- c. Luka robek pada bibir kanan bagian dalam satu sentimeter kali dua sentimeter;-----
- d. Terlihat gusi bawah depan patah dua tempat;-----
- e. Luka robek pada dagu nol koma tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter;-----
- f. Terlihat perubahan bentuk pada dagu (menceng ke kiri) dan terasa retakan tulang pada dagu;-----
- g. Memar melingkar dari leher kanan ke leher kiri lima sentimeter kali lima belas sentimeter;-----
- h. Memar lengan kanan atas dua sentimeter kali tujuh sentimeter;-----
- i. Patah tulang : tampak perubahan warna (deformitas) dan terasa retakan (krepitasi) pada dagu bawah;-----

Kesimpulan :-----

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berumur kurang lebih dua puluh sentimeter;-----

2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :-----

Luka lecet pada dahi kanan yang disebabkan oleh benturan benda tumpul, luka robek pojok mulut kanan, luka robek pada bibir kanan bagian dalam, luka robek pada dagu yang dicurigai disebabkan oleh kekerasan benda tajam, terlihat gusi bawah depan patah, terlihat perubahan bentuk pada dagu (menceng ke kiri) dan teraba retakan tulang pada dagu, memar melingkar dari leher kanan ke leher kiri, memar lengan kanan yang dicurigai oleh kekerasan benda tumpul



3. Perkiraan kematian jenazah tersebut diatas diakibatkan karena patah tulang terbuka pada rahang bawah dan dicurigai ada luka robek pada pembuluh darah besar di leher yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;-----
4. Untuk penyebab kematian secara pasti harus dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pada jenazah;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

A T A U

KEDUA :-----

----- Bahwa Terdakwa ANDIKA PUTRA Als ANDIK BAJUL Bin MISDI bersama DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR, yang sudah dijatuhi pidana atas perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 57/Pid.B/2015/PN.Njk tanggal 14 Juli 2015, HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/06/I/2015/Satresrim tanggal 13 Januari 2015, SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/03/I/2015/Satresrim tanggal 13 Januari 2015, PUJI RAHAYU Alias CORO, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/02/I/2015/Satresrim tanggal 13 Januari 2015, MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/05/I/2015/Satresrim tanggal 13 Januari 2015 dan CATUR PUSPITASARI Alias PITO, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/14/VIII/RES.1.7/2018/Satresrim tanggal 10 Agustus 2018, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di

Hal 10 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah jalan umum termasuk Dusun Gareman, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dan mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula dari Terdakwa bersama DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR, HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT, PUJI RAHAYU Alias CORO, dan MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI yang berniat akan mendatangi SANJAYA di Desa Bukur, Lengkon, karena ada masalah antara SANJAYA dengan teman-teman mereka dari Desa Satak, Patianrowo;-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib, DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR, HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT, MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI, dan CATUR PUSPITASARI Alias PITO bertemu dengan terdakwa, yang saat itu mengenakan kaos oblong warna hitam, dan celana jeans pendek, di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 Wib, mereka ber-enam pergi ke rumah PUJI RAHAYU Alias CORO dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan. Sesampai di rumah PUJI RAHAYU Alias CORO, mereka ber-enam minum arak bersama-sama, lalu mereka berenam berpindah tempat minum ke gubug depan jembatan Garu, selanjutnya di gubug tersebut, mereka ber-enam membahas permasalahan antara SANJAYA dengan teman-teman mereka di

Hal 11 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Satak, berikutnya DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR membonceng HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna Hitam Merah, sedangkan terdakwa membonceng MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI dengan menggunakan sepeda motor Verza warna hitam dengan striping merah, sedangkan SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT membonceng PUJI RAHAYU Alias CORO dengan menggunakan sepeda motor supra X warna hitam merah untuk mencari SANJAYA di Desa Bukur Lengkong, kemudian mereka ber-enam tidak menemukan SANJAYA di tempat tersebut dan karena jengkel atas adanya perselisihan paham/ rasa tersinggung atas sikap pemuda Lengkong yang membuat kerusuhan di Desa Katerban yang terjadi sekitar 4 (empat) bulan lalu, mereka ber-enam memutuskan secara bersama-sama untuk menghadang dan melakukan kekerasan terhadap pemuda Lengkong yang melintas di jalan umum, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa dan teman-teman melakukan penghadangan di dekat jembatan Bukur Lengkong dengan cara DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR tetap berada di atas sepeda motornya sedangkan SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT juga tetap berada di atas sepeda motornya, sedangkan terdakwa dan MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI juga tetap berada di atas sepeda motornya, sedangkan PUJI RAHAYU Alias CORO dan HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN turun ke jalan beraspal untuk menghadang orang yang melintas, selanjutnya ada sebuah rombongan dengan jumlah sekitar 6 (enam) orang melintas dengan menaiki 3 (tiga) unit sepeda motor,

Hal 12 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang dan berusaha dipukul oleh PUJI RAHAYU Alias CORO dan HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN namun tidak kena hingga rombongan tersebut dikejar oleh terdakwa dan MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI dengan sepeda motor namun tidak didapati, berikutnya PUJI RAHAYU Alias CORO mengambil bamboo sedangkan HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN mengambil batu bata di tempat tersebut, kemudian mereka ber-enam bersama-sama bergerak ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan sebuah warung serta sempat akan menghentikan 2 (dua) orang yang sudah berumur yang melintas, namun 2 (dua) orang tersebut tidak berhenti, lalu MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI mendapatkan telepon dari CATUR PUSPITASARI Alias PITO yang memberitahukan bahwa dirinya telah diumpat/dicaci-maki dengan makian kata-kata kotor dan mendapatkan tantangan dari rombongan pemuda Lengkong yang melintas depan jembatan Garu menuju arah Lengkong dan MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI disuruh oleh CATUR PUSPITASARI Alias PITO untuk menghadang serta melayani tantangan tersebut dengan kekerasan, lalu mereka ber-enam mencari rombongan dimaksud dengan niat menghadang dan melayani tantangan tersebut dengan melakukan kekerasan kepada pemuda yang melintas sambil memaki dan beberapa diantara mereka ber-enam telah membawa alat berupa bambu dan batu bata yang sebelumnya telah dibawa sebagai alat untuk melakukan kekerasan, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib di jalan umum Dusun Gareman, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, mereka ber-enam berpapasan dengan rombongan orang berboncengan dengan menggunakan 5 (lima) unit

Hal 13 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, berikutnya DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR membonceng HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna Hitam Merah, sedangkan terdakwa membonceng MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI dengan menggunakan sepeda motor Verza warna hitam dengan striping merah, sedangkan SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT membonceng PUJI RAHAYU Alias CORO dengan menggunakan sepeda motor supra X warna hitam merah untuk melakukan pengejaran terhadap rombongan tersebut dan melakukan kekerasan dengan cara PUJI RAHAYU Alias CORO memukulkan bambu ke arah pengendara sepeda motor bagian paling depan tetapi tidak kena karena pengendara tersebut dapat menghindari, kemudian PUJI RAHAYU Alias CORO memukul bambu ke arah sepeda motor ke dua dan tidak kena karena pengendaranya dapat menghindari juga, lalu PUJI RAHAYU alias CORO memukulkan lagi bambou ke pengendara sepeda motor ke 3 (tiga) dan mengenai bagian kepala dari pengendara tersebut, yaitu LUKMAN TRI UTOMO hingga LUKMAN TRI UTOMO dan CUCU ADRI IRAWAN Alias WAWAN terjatuh dengan posisi badan mereka berdua tertimpa sepeda motor, selanjutnya mereka ber-enam berhenti serta mendekati LUKMAN TRI UTOMO dan CUCU ADRI IRAWAN Alias WAWAN yang terjatuh, berikutnya MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI dan PUJI RAHAYU Alias CORO memukuli LUKMAN TRI UTOMO dengan menggunakan bambu. Sedangkan terdakwa memukul CUCU ADRI IRAWAN Alias WAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan mengenai bagian punggung, saat CUCU ADRI IRAWAN Alias WAWAN meninggalkan LUKMAN TRI UTOMO dan

Hal 14 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke arah utara, kemudian HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN melempar CUCU ANDRI IRAWAN Alias WAWAN dengan menggunakan batu bata, bahkan lemparan batu bata itu mengenai HANUNG JATMIKO di bagian tangannya saat berusaha menangkis lemparan batu bata tersebut. Setelah selesai melakukan kekerasan dimaksud, mereka ber-enam bersama-sama meninggalkan tempat kejadian dan kami pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa sejak melakukan kekerasan tersebut, terdakwa melarikan diri ke Palembang dan pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018, terdakwa menyerahkan diri dengan mendatangi Polres Nganjuk;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR, HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT, PUJI RAHAYU Alias CORO, MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI, CATUR PUSPITOSARI Alias PITO mengakibatkan :----

1. Korban meninggal (LUKMAN TRI UTOMO), yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. VER/15/XII/2014/Rumkit tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RITA T, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk terhadap Jenazah LUKMAN TRI UTOMO, dengan hasil sebagai berikut :-----

Pemeriksaan Luar :-----

- a. Luka lecet pada dahi kanan satu sentimeter kali tiga sentimeter;-----
- b. Luka robek pojok nol koma lima sentimeter kali dua sentimeter;-----

Hal 15 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Luka robek pada bibir kanan bagian dalam satu sentimeter kali dua sentimeter;-----
- d. Terlihat gusi bawah depan patah dua tempat;-----
- e. Luka robek pada dagu nol koma tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter;-----
- f. Terlihat perubahan bentuk pada dagu (menceng ke kiri) dan terasa retakan tulang pada dagu;-----
- g. Memar melingkar dari leher kanan ke leher kiri lima sentimeter kali lima belas sentimeter;-----
- h. Memar lengan kanan atas dua sentimeter kali tujuh sentimeter;-----
- i. Patah tulang : tampak perubahan warna (deformitas) dan terasa retakan (krepitasi) pada dagu bawah;-----

Kesimpulan :-----

- 1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berumur kurang lebih dua puluh sentimeter;-----
- 2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :-----
Luka lecet pada dahi kanan yang disebabkan oleh benturan benda tumpul, luka robek pojok mulut kanan, luka robek pada bibir kanan bagian dalam, luka robek pada dagu yang dicurigai disebabkan oleh kekerasan benda tajam, terlihat gusi bawah depan patah, terlihat perubahan bentuk pada dagu (menceng ke kiri) dan teraba retakan tulang pada dagu, memar melingkar dari leher kanan ke leher kiri, memar lengan kanan yang dicurigai oleh kekerasan benda tumpul;---
- 3. Perkiraan kematian jenazah tersebut diatas diakibatkan karena patah tulang terbuka pada rahang bawah dan

Hal 16 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai ada luka robek pada pembuluh darah besar di leher
yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;-----

4. Untuk penyebab kematian secara pasti harus dilakukan
pemeriksaan dalam (otopsi) pada jenazah;-----

2. Saksi CUCU ADRI IRAWAN (Korban luka), yang dikuatkan
dengan Visum Et Repertum No. 183/208/411.202.16/2014 tanggal
17 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UMAN
MUNDRADJAT, dokter Pemerintah pada Puskesmas Lengkong,
yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16
Desember 2014 jam 01.00 Wib terhadap CUCU ADRI
IRAWAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Penderita seorang laki-laki umur 19 tahun;-----
- Kepala terdapat luka gores pada kepala bagian atas \pm 2 cm,
memar pada kepala bagian kanan belakang diameter 0,5 cm;
- Hidung tidak didapatkan kelainan;-----
- Mata tidak didapatkan kelainan;-----
- Bibir atas dan bawah tidak didapatkan kelainan;-----
- Bahu tidak didapatkan kelainan;-----
- Tangan tidak didapatkan kelainan;-----
- Badan/dada/punggung/perut tidak didapatkan kelainan;-----
- Kaki tidak didapatkan kelainan;-----

Kesimpulan :-----

Terdapat luka gores pada kepala bagian atas \pm 2 cm, memar
pada kepala bagian kanan belakang diameter 0,5 cm;-----

Luka tersebut tidak mengakibatkan cacat atau penyakit tertentu
namun bisa sedikit mengganggu dalam menjalankan tugas atau
jabatan/mata pencahariannya. Penderita tersebut belum sembuh
sama sekali, besar harapan dia akan segera sembuh jika

Hal 17 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK



sekiranya tidak terjadi komplikasi/penyakit-penyakit lain yang menyertai;-----

3. Saksi HANUNG JATMIKO (Korban luka), yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 183/208/411.202.16/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UMAN MUNDRADJAT, dokter Pemerintah pada Puskesmas Lengkong, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Desember 2014 jam 09.30 Wib terhadap HANUNG JATMIKO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Penderita seorang laki-laki umur 27 tahun;-----
- Kepala tidak didapatkan kelainan;-----
- Hidung tidak didapatkan kelainan;-----
- Mata tidak didapatkan kelainan;-----
- Bibir atas dan bawah tidak didapatkan kelainan;-----
- Bahu tidak didapatkan kelainan;-----
- Tangan terdapat luka gores pada jari ke V tangan kiri \pm 1 cm, memar kebiruan pada jari IV tangan kiri \pm 0,5 cm;-----
- Badan/dada/punggung/perut tidak didapatkan kelainan;-----
- Kaki tidak didapatkan kelainan;-----

Kesimpulan :-----

Terdapat luka gores pada jari ke V tangan kiri \pm 1 cm, memar kebiruan pada jari IV tangan kiri \pm 0,5 cm;-----

Luka tersebut tidak mengakibatkan cacat atau penyakit tertentu namun bisa sedikit mengganggu dalam menjalankan tugas atau jabatan/mata pencahariannya. Penderita tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan dia akan segera sembuh jika sekiranya tidak terjadi komplikasi/penyakit-penyakit lain yang menyertai;-----

Hal 18 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 170 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana;-----

A T A U

KETIGA :-----

----- Bahwa Terdakwa ANDIKA PUTRA Als ANDIK BAJUL Bin MISDI
bersama DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR,
yang sudah dijatuhi pidana atas perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Nganjuk No. 57/Pid.B/2015/PN.Njk tanggal 14 Juli 2015, HARIANTO
Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian
Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/06/I/2015/Satresrim tanggal 13
Januari 2015, SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT,
yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No.
DPO/03/I/2015/Satresrim tanggal 13 Januari 2015, PUJI RAHAYU Alias
CORO, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres
Nganjuk No. DPO/02/I/2015/Satresrim tanggal 13 Januari 2015, MOH.
ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI, yang dimasukkan dalam Daftar
Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No. DPO/05/I/2015/Satresrim
tanggal 13 Januari 2015 dan CATUR PUSPITASARI Alias PITO, yang
dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk No.
DPO/14/VIII/RES.1.7/2018/Satresrim tanggal 10 Agustus 2018, pada hari
Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di
sebuah jalan umum termasuk Dusun Gareman, Desa Babadan, Kecamatan
Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan
dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian, perbuatan

Hal 19 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula dari Terdakwa bersama DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR, HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT, PUJI RAHAYU Alias CORO, dan MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI yang berniat akan mendatangi SANJAYA di Desa Bukur, Lengkong, karena ada masalah antara SANJAYA dengan teman-teman mereka dari Desa Satak, Patianrowo;-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib, DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR, HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT, MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI, dan CATUR PUSPITASARI Alias PITO bertemu dengan terdakwa, yang saat itu mengenakan kaos oblong warna hitam, dan celana jeans pendek, di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 Wib, mereka ber-enam pergi ke rumah PUJI RAHAYU Alias CORO dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan. Sesampai di rumah PUJI RAHAYU Alias CORO, mereka ber-enam minum arak bersama-sama, lalu mereka berenam berpindah tempat minum ke gubug depan jembatan Garu, selanjutnya di gubug tersebut, mereka ber-enam membahas permasalahan antara SANJAYA dengan teman-teman mereka di desa Satak, berikutnya DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR membonceng HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna Hitam Merah, sedangkan terdakwa membonceng MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI dengan menggunakan sepeda

Hal 20 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Verza warna hitam dengan striping merah, sedangkan SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT membonceng PUJI RAHAYU Alias CORO dengan menggunakan sepeda motor supra X warna hitam merah untuk mencari SANJAYA di Desa Bukur Lengkong, kemudian mereka ber-enam tidak menemukan SANJAYA di tempat tersebut dan karena jengkel atas adanya perselisihan paham/ rasa tersinggung atas sikap pemuda Lengkong yang membuat kerusakan di Desa Katerban yang terjadi sekitar 4 (empat) bulan lalu, mereka ber-enam memutuskan secara bersama-sama untuk menghadang dan melakukan kekerasan terhadap pemuda Lengkong yang melintas di jalan umum, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa dan teman-teman melakukan penghadangan di dekat jembatan Bukur Lengkong dengan cara DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR tetap berada di atas sepeda motornya sedangkan SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT juga tetap berada di atas sepeda motornya, sedangkan terdakwa dan MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI juga tetap berada di atas sepeda motornya, sedangkan PUJI RAHAYU Alias CORO dan HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN turun ke jalan beraspal untuk menghadang orang yang melintas, selanjutnya ada sebuah rombongan dengan jumlah sekitar 6 (enam) orang melintas dengan menaiki 3 (tiga) unit sepeda motor, dihadap dan berusaha dipukul oleh PUJI RAHAYU Alias CORO dan HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN namun tidak kena hingga rombongan tersebut dikejar oleh terdakwa dan MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI dengan sepeda motor namun tidak didapati, berikutnya PUJI RAHAYU Alias CORO

Hal 21 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bamboo sedangkan HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN mengambil batu bata di tempat tersebut, kemudian mereka ber-enam bersama-sama bergerak ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan sebuah warung serta sempat akan menghentikan 2 (dua) orang yang sudah berumur yang melintas, namun 2 (dua) orang tersebut tidak berhenti, lalu MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI mendapatkan telepon dari CATUR PUSPITASARI Alias PITO yang memberitahukan bahwa dirinya telah diumpat/dicaci-maki dengan makian kata-kata kotor dan mendapatkan tantangan dari rombongan pemuda Lengkong yang melintas depan jembatan Garu menuju arah Lengkong dan MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI disuruh oleh CATUR PUSPITASARI Alias PITO untuk menghadang serta melayani tantangan tersebut dengan kekerasan, lalu mereka ber-enam mencari rombongan dimaksud dengan niat menghadang dan melayani tantangan tersebut dengan melakukan kekerasan kepada pemuda yang melintas sambil memaki dan beberapa diantara mereka ber-enam telah membawa alat berupa bambu dan batu bata yang sebelumnya telah dibawa sebagai alat untuk melakukan kekerasan, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib di jalan umum Dusun Gareman, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, mereka ber-enam berpapasan dengan rombongan orang berboncengan dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor, berikutnya DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR membonceng HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna Hitam Merah, sedangkan terdakwa membonceng MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI dengan menggunakan sepeda

Hal 22 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Verza warna hitam dengan striping merah, sedangkan SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT membonceng PUJI RAHAYU Alias CORO dengan menggunakan sepeda motor supra X warna hitam merah untuk melakukan pengejaran terhadap rombongan tersebut dan melakukan kekerasan dengan cara PUJI RAHAYU Alias CORO memukulkan bambu ke arah pengendara sepeda motor bagian paling depan tetapi tidak kena karena pengendara tersebut dapat menghindar, kemudian PUJI RAHAYU Alias CORO memukul bambu ke arah sepeda motor ke dua dan tidak kena karena pengendaranya dapat menghindar juga, lalu PUJI RAHAYU alias CORO memukulkan lagi bambu ke pengendara sepeda motor ke 3 (tiga) dan mengenai bagian kepala dari pengendara tersebut, yaitu LUKMAN TRI UTOMO hingga LUKMAN TRI UTOMO dan CUCU ADRI IRAWAN Alias WAWAN terjatuh dengan posisi badan mereka berdua tertimpa sepeda motor, selanjutnya mereka ber-enam berhenti serta mendekati LUKMAN TRI UTOMO dan CUCU ADRI IRAWAN Alias WAWAN yang terjatuh, berikutnya MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI dan PUJI RAHAYU Alias CORO memukuli LUKMAN TRI UTOMO dengan menggunakan bambu. Sedangkan terdakwa memukul CUCU ADRI IRAWAN Alias WAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan mengenai bagian punggung, saat CUCU ADRI IRAWAN Alias WAWAN meninggalkan LUKMAN TRI UTOMO dan melarikan diri ke arah utara, kemudian HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN melempar CUCU ANDRI IRAWAN Alias WAWAN dengan menggunakan batu bata, bahkan lemparan batu bata itu mengenai HANUNG JATMIKO di bagian tangannya saat berusaha menangkis lemparan batu bata tersebut. Setelah selesai

Hal 23 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dimaksud, mereka ber-enam bersama-sama meninggalkan tempat kejadian dan kami pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa sejak melakukan kekerasan tersebut, terdakwa melarikan diri ke Palembang dan pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018, terdakwa menyerahkan diri dengan mendatangi Polres Nganjuk;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, DIAN FAGIL ANDRIANTO Alias AAN Alias GANTOL Bin PAIR, HARIANTO Alias HARI SMALL Bin YATEMIN, SULISWANTO Alias KANTOT Alias SAKIJAN Bin SUKAT, PUJI RAHAYU Alias CORO, MOH. ZAINUL MUNTAHA Alias INUL Bin RASUDI, CATUR PUSPITOSARI Alias PITO mengakibatkan : Korban meninggal (LUKMAN TRI UTOMO), yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. VER/15/XII/2014/Rumkit tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RITA T, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk terhadap Jenazah LUKMAN TRI UTOMO, dengan hasil sebagai berikut :-----

Pemeriksaan Luar :-----

- a. Luka lecet pada dahi kanan satu sentimeter kali tiga sentimeter;-----
- b. Luka robek pojok nol koma lima sentimeter kali dua sentimeter;-----
- c. Luka robek pada bibir kanan bagian dalam satu sentimeter kali dua sentimeter;-----
- d. Terlihat gusi bawah depan patah dua tempat;-----
- e. Luka robek pada dagu nol koma tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter;-----

Hal 24 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK



- f. Terlihat perubahan bentuk pada dagu (menceng ke kiri) dan terasa retakan tulang pada dagu;-----
- g. Memar melingkar dari leher kanan ke leher kiri lima sentimeter kali lima belas sentimeter;-----
- h. Memar lengan kanan atas dua sentimeter kali tujuh sentimeter;-----
- i. Patah tulang : tampak perubahan warna (deformitas) dan terasa retakan (kremitasi) pada dagu bawah;-----

Kesimpulan :-----

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berumur kurang lebih dua puluh sentimeter;-----
2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :-----
Luka lecet pada dahi kanan yang disebabkan oleh benturan benda tumpul, luka robek pojok mulut kanan, luka robek pada bibir kanan bagian dalam, luka robek pada dagu yang dicurigai disebabkan oleh kekerasan benda tajam, terlihat gusi bawah depan patah, terlihat perubahan bentuk pada dagu (menceng ke kiri) dan teraba retakan tulang pada dagu, memar melingkar dari leher kanan ke leher kiri, memar lengan kanan yang dicurigai oleh kekerasan benda tumpul
3. Perkiraan kematian jenazah tersebut diatas diakibatkan karena patah tulang terbuka pada rahang bawah dan dicurigai ada luka robek pada pembuluh darah besar di leher yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;-----
4. Untuk penyebab kematian secara pasti harus dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pada jenazah;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 353 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

Hal 25 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. HANUNG JATMIKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi diantaranya LUKMAN TRI UTOMO dan CUCU ANDRI IRAWAN dipukuli oleh sekelompok orang di Jalan Raya termasuk Dusun Gareman, Desa Babatan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa pada awalnya saksi, LUKMAN TRI UTOMO, CUCU ANDRI IRAWAN, dan teman-teman saksi yang lain, yaitu WISNU APRIWIYONO, YOSEPTIANTO, YASIN UTOMO, GENDUT EKO PRASETIYO, YULI SUPRIYADI, RIZAL DWI HARTOMO, dan HADI WAHYONO, berboncengan sepeda motor, selanjutnya pada waktu sampai di tempat kejadian saksi dan teman-teman saksi tersebut diserang oleh sekelompok orang berjumlah sekitar 6 (enam) orang yang juga mengendarai sepeda motor;-----
- bahwa sepeda motor saksi yang diserang pada awalnya dengan menggunakan batu bata, namun berhasil saksi tangkis dengan menggunakan tangan, kemudian sepeda motor yang ditumpangi oleh LUKMAN TRI UTOMO diserang dengan menggunakan bambu, hingga LUKMAN TRI UTOMO terjatuh dari sepeda motornya;-----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut tersebut saksi mengalami luka pada jari tangan kiri, CUCU ADRI IRAWAN mengalami luka robek pada bagian kepala, sedangkan LUKMAN TRI UTOMO meninggal dunia:-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

Hal 26 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN, di bawah sumpah keterangannya

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi diantaranya LUKMAN TRI UTOMO dan HANUNG JATMIKO dipukuli oleh sekelompok orang di Jalan Raya termasuk Dusun Gareman, Desa Babatan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa pada awalnya saksi, LUKMAN TRI UTOMO, HANUNG JATMIKO, dan teman-teman saksi yang lain, yaitu WISNU APRIWIYONO, YOSEPTIANTO, YASIN UTOMO, GENDUT EKO PRASETIYO, YULI SUPRIYADI, RIZAL DWI HARTOMO, dan HADI WAHYONO, berboncengan sepeda motor, selanjutnya pada waktu sampai di tempat kejadian saksi dan teman-teman saksi tersebut diserang oleh sekelompok orang berjumlah sekitar 6 (enam) orang yang juga mengendarai sepeda motor;-----
- bahwa sepeda motor saksi HANUNG JATMIKO yang diserang pada awalnya dengan menggunakan batu bata, namun berhasil saksi HANUNG JATMIKO tangkis dengan menggunakan tangan, kemudian sepeda motor yang ditumpangi oleh LUKMAN TRI UTOMO diserang dengan menggunakan bambu, hingga LUKMAN TRI UTOMO dan saksi terjatuh dari sepeda motornya;-----
- bahwa saksi kemudian dipukuli dengan menggunakan bambu, namun berhasil melarikan diri, sedangkan LUKMAN TRI UTOMO terus dipukuli oleh beberapa orang;-----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut tersebut saksi HANUNG JATMIKO mengalami luka pada jari tangan kiri, CUCU ADRI IRAWAN mengalami luka robek pada bagian kepala, sedangkan LUKMAN TRI UTOMO meninggal dunia:-----

Hal 27 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

3. DIAN FAGIL ANDRIANTO ALIAS AAN ALIAS GANTOL BIN PAIR, di

bawah sumpah keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut;-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, yaitu saksi, HARI SMALL, SULISWANTO ALIAS KANTOT ALIAS SAKIJAN, PUJI RAHAYU ALIAS CORO, M. ZAINUL MUNTAHA ALIAS INUL, dan CATUR PUSPITARASI ALIAS PITO melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap saksi HANUNG JATMIKO, LUKMAN TRI UTOMO, CUCU ANDRI IRAWAN, WISNU APRIWIYONO, YOSEPTIANTO, YASIN UTOMO, GENDUT EKO PRASETIYO, YULI SUPRIYADI, RIZAL DWI HARTOMO, dan HADI WAHYONO, di Jalan Raya termasuk Dusun Gareman, Desa Babatan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng M. ZAINUL ALIAS INUL, sedangkan saksi membonceng HARI SMALL;---
- bahwa pada awalnya PUJI RAHAYU ALIAS CORO yang diboncengi oleh SULISWANTO ALIAS KANTOT ALIAS SAKIJAN berada paling depan, dimana PUJI RAHAYU ALIAS CORO membawa potongan bambu memukulkan kepada orang pertama dan kedua yang berpapasan dengannya, namun tidak kena, sedangkan pukulan kepada orang ketiga mengenai LUKMAN TRI UTOMO hingga terjatuh dari sepeda motor bersama dengan yang memboncengnya, yaitu saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN;-----
- bahwa selanjutnya M. ZAINUL ALIAS INUL dan PUJI RAHAYU ALIAS CORO memukuli LUKMAN TRI UTOMO dan saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN dengan menggunakan bambu, namun saksi

Hal 28 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN berhasil melarikan diri meninggalkan LUKMAN TRI UTOMO yang terus dipukuli;-----

- bahwa terdakwa ikut memukuli saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN dengan menggunakan tangan;-----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut tersebut saksi HANUNG JATMIKO mengalami luka pada jari tangan kiri, CUCU ADRI IRAWAN mengalami luka robek pada bagian kepala, sedangkan LUKMAN TRI UTOMO meninggal dunia:-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, yaitu saksi DIAN FAGIL ANDRIANTO ALIAS AAN ALIAS GANTOL BIN PAIR, HARI SMALL, SULISWANTO ALIAS KANTOT ALIAS SAKIJAN, PUJI RAHAYU ALIAS CORO, M. ZAINUL MUNTAHA ALIAS INUL, dan CATUR PUSPITARASI ALIAS PITO melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap saksi HANUNG JATMIKO, LUKMAN TRI UTOMO, CUCU ANDRI IRAWAN, WISNU APRIWIYONO, YOSEPTIANTO, YASIN UTOMO, GENDUT EKO PRASETIYO, YULI SUPRIYADI, RIZAL DWI HARTOMO, dan HADI WAHYONO, di Jalan Raya termasuk Dusun Gareman, Desa Babatan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng M. ZAINUL ALIAS INUL, sedangkan saksi membonceng HARI SMALL;---
- bahwa pada awalnya PUJI RAHAYU ALIAS CORO yang diboncengi oleh SULISWANTO ALIAS KANTOT ALIAS SAKIJAN berada paling depan, dimana PUJI RAHAYU ALIAS CORO membawa potongan

Hal 29 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu memukulkan kepada orang pertama dan kedua yang berpapasan dengannya, namun tidak kena, sedangkan pukulan kepada orang ketiga mengenai LUKMAN TRI UTOMO hingga terjatuh dari sepeda motor bersama dengan yang memboncengnya, yaitu saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN;-----

- bahwa selanjutnya M. ZAINUL ALIAS INUL dan PUJI RAHAYU ALIAS CORO memukuli LUKMAN TRI UTOMO dan saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN dengan menggunakan bambu, namun saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN berhasil melarikan diri meninggalkan LUKMAN TRI UTOMO yang terus dipukuli;-----
- bahwa terdakwa ikut memukuli saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN dengan menggunakan tangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;-----
- 1 (satu) potong celana jeans pendek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, yaitu saksi DIAN FAGIL ANDRIANTO ALIAS AAN ALIAS GANTOL BIN PAIR, HARI SMALL, SULISWANTO ALIAS KANTOT ALIAS SAKIJAN, PUJI RAHAYU ALIAS CORO, M. ZAINUL MUNTAHA ALIAS INUL, dan CATUR PUSPITARASI ALIAS PITO melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap saksi HANUNG JATMIKO, LUKMAN TRI UTOMO, CUCU ANDRI IRAWAN, WISNU APRIWIYONO, YOSEPTIANTO, YASIN UTOMO, GENDUT EKO PRASETIYO, YULI SUPRIYADI, RIZAL DWI HARTOMO, dan HADI

Hal 30 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYONO, di Jalan Raya termasuk Dusun Gareman, Desa Babatan,
Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;-----

- bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng M. ZAINUL ALIAS INUL, sedangkan saksi membonceng HARI SMALL;---
- bahwa pada awalnya PUJI RAHAYU ALIAS CORO yang diboncengi oleh SULISWANTO ALIAS KANTOT ALIAS SAKIJAN berada paling depan, dimana PUJI RAHAYU ALIAS CORO membawa potongan bambu memukulkan kepada orang pertama dan kedua yang berpapasan dengannya, namun tidak kena, sedangkan pukulan kepada orang ketiga mengenai LUKMAN TRI UTOMO hingga terjatuh dari sepeda motor bersama dengan yang memboncengnya, yaitu saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN;-----
- bahwa selanjutnya M. ZAINUL ALIAS INUL dan PUJI RAHAYU ALIAS CORO memukuli LUKMAN TRI UTOMO dan saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN dengan menggunakan bambu, namun saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN berhasil melarikan diri meninggalkan LUKMAN TRI UTOMO yang terus dipukuli;-----
- bahwa terdakwa ikut memukuli saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN dengan menggunakan tangan;-----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut tersebut saksi HANUNG JATMIKO mengalami luka pada jari tangan kiri, CUCU ADRI IRAWAN mengalami luka robek pada bagian kepala, sedangkan LUKMAN TRI UTOMO meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Hal 31 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk memilih dakwaan yang paling sesuai, yaitu Pasal 353 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Penganiayaan;-----
2. Dengan rencana terlebih dahulu;-----
3. Mengakibatkan kematian;-----
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh manusia (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510);-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, yaitu saksi DIAN FAGIL ANDRIANTO ALIAS AAN ALIAS GANTOL BIN PAIR, HARI SMALL, SULISWANTO ALIAS KANTOT ALIAS SAKIJAN, PUJI RAHAYU ALIAS CORO, M. ZAINUL MUNTAKHA ALIAS INUL, dan CATUR PUSPITARASI ALIAS PITO melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap saksi HANUNG JATMIKO, LUKMAN TRI UTOMO, CUCU ANDRI

Hal 32 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN, WISNU APRIWIYONO, YOSEPTIANTO, YASIN UTOMO, GENDUT EKO PRASETIYO, YULI SUPRIYADI, RIZAL DWI HARTOMO, dan HADI WAHYONO, di Jalan Raya termasuk Dusun Gareman, Desa Babatan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng M. ZAINUL ALIAS INUL, sedangkan saksi membonceng HARI SMALL;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya PUJI RAHAYU ALIAS CORO yang diboncengi oleh SULISWANTO ALIAS KANTOT ALIAS SAKIJAN berada paling depan, dimana PUJI RAHAYU ALIAS CORO membawa potongan bambu memukulkan kepada orang pertama dan kedua yang berpapasan dengannya, namun tidak kena, sedangkan pukulan kepada orang ketiga mengenai LUKMAN TRI UTOMO hingga terjatuh dari sepeda motor bersama dengan yang memboncengnya, yaitu saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya M. ZAINUL ALIAS INUL dan PUJI RAHAYU ALIAS CORO memukuli LUKMAN TRI UTOMO dan saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN dengan menggunakan bambu, namun saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN berhasil melarikan diri meninggalkan LUKMAN TRI UTOMO yang terus dipukuli;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ikut memukuli saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN dengan menggunakan tangan;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut tersebut saksi HANUNG JATMIKO mengalami luka pada jari tangan kiri, CUCU ADRI IRAWAN mengalami luka robek pada bagian kepala, sedangkan LUKMAN TRI UTOMO meninggal dunia:-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;-----

Hal 33 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan rencana terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, yaitu saksi DIAN FAGIL ANDRIANTO ALIAS AAN ALIAS GANTOL BIN PAIR, HARI SMALL, SULISWANTO ALIAS KANTOT ALIAS SAKIJAN, PUJI RAHAYU ALIAS CORO, M. ZAINUL MUNTAHA ALIAS INUL, dan CATUR PUSPITARASI ALIAS PITO melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap saksi HANUNG JATMIKO, LUKMAN TRI UTOMO, CUCU ANDRI IRAWAN, WISNU APRIWIYONO, YOSEPTIANTO, YASIN UTOMO, GENDUT EKO PRASETIYO, YULI SUPRIYADI, RIZAL DWI HARTOMO, dan HADI WAHYONO, di Jalan Raya termasuk Dusun Gareman, Desa Babatan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng M. ZAINUL ALIAS INUL, sedangkan saksi membonceng HARI SMALL;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya PUJI RAHAYU ALIAS CORO yang diboncengi oleh SULISWANTO ALIAS KANTOT ALIAS SAKIJAN berada paling depan, dimana PUJI RAHAYU ALIAS CORO membawa potongan bambu memukulkan kepada orang pertama dan kedua yang berpapasan dengannya, namun tidak kena, sedangkan pukulan kepada orang ketiga mengenai LUKMAN TRI UTOMO hingga terjatuh dari sepeda motor bersama dengan yang memboncengnya, yaitu saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya M. ZAINUL ALIAS INUL dan PUJI RAHAYU ALIAS CORO memukuli LUKMAN TRI UTOMO dan saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN dengan menggunakan bambu, namun saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN berhasil melarikan diri meninggalkan LUKMAN TRI UTOMO yang terus dipukuli;-----

Hal 34 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ikut memukul saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN dengan menggunakan tangan;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut tersebut saksi HANUNG JATMIKO mengalami luka pada jari tangan kiri, CUCU ADRI IRAWAN mengalami luka robek pada bagian kepala, sedangkan LUKMAN TRI UTOMO meninggal dunia:-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;--

Ad. 3. Mengakibatkan kematian;-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, yaitu saksi DIAN FAGIL ANDRIANTO ALIAS AAN ALIAS GANTOL BIN PAIR, HARI SMALL, SULISWANTO ALIAS KANTOT ALIAS SAKIJAN, PUJI RAHAYU ALIAS CORO, M. ZAINUL MUNTAHA ALIAS INUL, dan CATUR PUSPITARASI ALIAS PITO melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap saksi HANUNG JATMIKO, LUKMAN TRI UTOMO, CUCU ANDRI IRAWAN, WISNU APRIWIYONO, YOSEPTIANTO, YASIN UTOMO, GENDUT EKO PRASETIYO, YULI SUPRIYADI, RIZAL DWI HARTOMO, dan HADI WAHYONO, di Jalan Raya termasuk Dusun Gareman, Desa Babatan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng M. ZAINUL ALIAS INUL, sedangkan saksi membonceng HARI SMALL;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya PUJI RAHAYU ALIAS CORO yang diboncengi oleh SULISWANTO ALIAS KANTOT ALIAS SAKIJAN berada paling depan, dimana PUJI RAHAYU ALIAS CORO membawa potongan bambu memukulkan kepada orang pertama dan kedua yang berpapasan dengannya, namun tidak kena, sedangkan pukulan kepada orang ketiga mengenai LUKMAN TRI UTOMO hingga terjatuh dari sepeda

Hal 35 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor bersama dengan yang memboncengnya, yaitu saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya M. ZAINUL ALIAS INUL dan PUJI RAHAYU ALIAS CORO memukuli LUKMAN TRI UTOMO dan saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN dengan menggunakan bambu, namun saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN berhasil melarikan diri meninggalkan LUKMAN TRI UTOMO yang terus dipukuli;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ikut memukuli saksi CUCU ADRI IRAWAN ALIAS WAWAN dengan menggunakan tangan;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut tersebut saksi HANUNG JATMIKO mengalami luka pada jari tangan kiri, CUCU ADRI IRAWAN mengalami luka robek pada bagian kepala, sedangkan LUKMAN TRI UTOMO meninggal dunia:-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ketiga telah terpenuhi;-

Ad. 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) (Jan

Hal 36 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rommelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, bahwa terdapat kerjasama antara terdakwa dengan saksi dan teman-temannya dalam mewujudkan tindak pidana yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 353 ayat (3) KHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;-----

1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;-----

- 1 (satu) potong celana jeans pendek;-----

Oleh karena disita dari terdakwa, maka akan dikembalikan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal 37 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kematian dan luka-luka orang lain;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA PUTRA ALIAS ANDIK BAJUL BIN MUSDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU YANG MENYEBABKAN KEMATIAN"**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;---
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;-----
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek;-----Dikembalikan kepada terdakwa;-----

Hal 38 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018, oleh kami, **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **DWianto JATI SUMIRAT, S.H., M.H.** dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUPRAPTO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dengan dihadiri oleh **NASIKAH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWianto JATI SUMIRAT, S.H., M.H. **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUPRAPTO

Hal 39 dari 39 Put. Pid. No. 198/Pid.B/2018/PN.NJK